

PENGENALAN AKAD-AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI NASABAH BANK WAKAF MIKRO (BWM) FATAHA KAMPUNG MAREDAN

^{1*}Mohd. Winario, ²Zubaidah Assyifa, ³Wahyu Febri Ramadhan Sudirman, ⁴Muhammad Zakir, ⁵Nala Amelia, ⁶Berliana Putri

¹²³⁴⁵Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

*Koresponden: mohd.winario@gmail.com

e-mail: wahyu.febri.id@gmail.com

e-mail: zubaidahassyifa@universitaspahlawan.ac.id

e-mail: Muhhammad.zakir@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian ini dilaksanakan bagi nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha, Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang tentang Akad-Akad Pembiayaan Syariah dan mengetahui tingkat keberhasilan pengenalan nasabah Bank Wakaf Mikro Fataha Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan penyuluhan, presentasi dan diskusi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa: Program pengabdian kepada masyarakat nasabah BWM Fataha, Kecamatan Tualang, Perawang ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, hasil dari pengabdian ini disimpulkan bahwa: *Pertama*, Nasabah BWM Fataha pemahaman tentang transaksi keuangan syariah beragam, ada yang sudah faham, ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada yang belum faham, *Kedua*, Ketercapaian tujuan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat nasabah BWM Fataha keseluruhan program yang telah dilakukan dengan kolaborasi antara pemilik usaha dan pengabdian telah dilakukan semua dan sesuai dengan rundown acara maupun waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

kata kunci: akad, pembiayaan, syariah, nasabah, bwm.

Abstract

This service is carried out for customers of the Micro Waqf Bank (BWM) Fataha, Maredan Village, Tualang District, Siak Regency, the purpose of this community service is to determine the level of understanding of the Micro Waqf Bank (BWM) Customers of Fataha Maredan Barat Village, Tualang District regarding Financing Agreements Sharia and knowing the success rate of introducing customers to Fataha Micro Waqf Bank in Maredan Barat Village, Tualang District. The methods used in this community service activity are counseling, presentations, and discussions. The results of the dedication show that: The community service program for BWM Fataha customers, Tualang District, Perawang can be carried out properly and run smoothly according to the activity plan that has been prepared, the results of this dedication are concluded: First, BWM Fataha customers understand financial transactions There are various sharia laws, some already understand, some are still unsure, some even don't understand. Second, the achievement of the objectives of the community service activity program for BWM Fataha customers, the entire program that has been carried out in collaboration between business owners and servants has been carried out in full with event round-downs and predetermined times.

Keywords: akad, financing, sharia, customer, bwm.

PENDAHULUAN

Bank Wakaf Mikro adalah merupakan satu gagasan penting yang dipopulerkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), didirikan sejak tahun 2017, bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Oleh karena itu keberadaan lembaga ini identik dengan pondok pesantren. Produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga ini adalah penyaluran dana kepada masyarakat dengan menggunakan akad *Qardh* murni sangat potensial dengan jumlahnya yang tahun 2018 mencapai 28.194 dengan jumlah

total santri 4.290.626 santri (Indonesiabaik.id, 2019) tanpa bunga dan tanpa agunan, dengan pendekatan kelompok nasabah pendampingan dan pemberdayaan dan tanggung renteng (angsuran ditanggung bersama jika ada nasabah yang macet). Salah satu bank wakaf mikro yang telah berdiri dan eksis sampai saat ini adalah Bank Wakaf Mikro Fataha yang terletak di Pondok Pesantren Fajar Pelita Harapan (Ponpes Fataha) kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dengan total jumlah nasabah sampai agustus 2020 mencapai 265 nasabah, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Nasabah Bank Wakaf Mikro Fataha

No	Nama Kelompok & Alamat	Jumlah Kumpi	Anggota
1	RT 5	4	20
2	K. Tentara	4	20
3	Harmoni	3	15
4	Cendrawasih	4	20
5	Kube Jaya	3	15
6	Jl. Pelajar	2	10
7	K. Tiga	4	20
8	Al-Mukmin	2	10
9	H. Abidin	4	20
10	KM. 15 A	4	20
11	KM. 15 B	4	20
12	Al-Hijrah	5	25
13	Balai Desa 1	5	25
14	Balai Desa 2	5	25
Jumlah			265

Sumber: BWM Fataha, 2021.

Dari tabel 1 tersebut di atas terlihat bahwa nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha terdiri dari 14 Kelompok Halmi (halaqah mingguan) yang terhimpun dalam kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah KUMPI dengan jumlah anggota 265 orang yang tersebar di beberapa lokasi disekitar pesantren FATAHA. Kelompok tersebut setiap pekannya oleh BWM Fataha diberikan Halaqoh Mingguan yang disebut Halmi, yang dijadwalkan mulai dari hari senin sampai dengan jumat. BWF Fataha dengan visi: Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat disekitar lingkungan pesantren dengan cara dan mekanisme yang diatur program. Dengan Misi: pertama, Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif. Kedua, Membangun dan mengukuhkan kelembagaan social ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang professional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI).

Menurut Alfredri dalam (mediacenter.riau.go.id, 2021) mengatakan Pemkab terus berkomitmen melakukan upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bahkan untuk menekan angka kemiskinan ini, menurutnya,

Pemkab membentuk tim penekanan kemiskinan. Tugas tim ini adalah mendata secara nyata berapa angka kemiskinan yang sesungguhnya, mencari penyebab mengapa mereka miskin, lalu menemukan solusi terbaik untuk mengatasinya. Sejauh pengamatan yang pengabdian dilakukan di lapangan yakni di beberapa kampung di Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Tualang, terlihat bahwa penduduk muslim yang masih miskin tersebut memiliki potensi tinggi untuk diberdayakan ekonominya melalui program pemberdayaan dan pendampingan terhadap nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha yang terletak di Pondok Pesantren Fajar Pelita Harapan Kampung Maredan Barat, Kabupaten Siak.

Modal aset pendirian serta operasional bank wakaf mikro Fataha yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, berbadan hukum koperasi dengan izin operasional dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), difasilitasi oleh pemerintah melalui OJK Pusat yang dananya dititip melalui LAZNAS BSM Ummat dengan total dana sebesar Rp. 4.375.000.000, yang Rp. 375.000.000 digunakan untuk pendirian dan pembelian aset, Rp. 3.000.000.000 didepositokan di Bank Syariah Mandiri yang sekarang telah berubah menjadi Bank Syariah Indonesia dengan spesial nisbah, yang bagi hasilnya nantinya akan dipergunakan untuk biaya rutin operasional BWM dan termasuk gaji pengelola, sedangkan yang Rp. 1.000.000.000 lainnya dipergunakan sebagai modal usaha yang disalurkan kepada nasabah KUMPI dengan akad murni Qardh (utang piutang) tanpa margin. Sedangkan modal SDM pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari internal BWM yaitu 3 orang (1 orang manajer, 1 orang supervisor dan 1 orang Account officer), adapun team SDM dari pelaksana pengabdian terdiri dari 1 Orang Ketua, 2 orang anggota, selain tim pengabdian juga melibatkan pakar ekonomi syariah dalam pengabdian masyarakat ini. Model pengabdian masyarakat yang tim pengabdian maksudkan dalam hal ini adalah: pengenalan akad-akad pembiayaan syariah bagi masyarakat ekonomi kecil ibu rumah tangga (IRT) atau perempuan dengan pola memberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan akad-akad sesuai syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, kami tim pengabdian tertarik untuk melakukan pemahaman serta implikasinya terhadap pengembalian dana pinjaman dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut baik secara ekonomi maupun spiritualnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan cara memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada nasabah BWM Fataha Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan pengabdian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya dalam hal ini tempatnya adalah Bank wakaf mikro Fataha di pondok pesantren Fajar Pelita Harapan kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pembahasan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara memberikan

penyuluhan berupa pengenalan ekonomi islam dan akad-akad bank syariah serta pentingnya menggunakan transaksi pembiayaan sesuai syariah. Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan presentasi, diskusi dan kuis seputar materi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang tim pengabdian dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

1. Konsep transaksi dalam keuangan syariah, fiqih muamalah, berislam secara kaafah (menyeluruh).
2. Konsep fiqih muamalah dan pentingnya bertransaksi keuangan sesuai dengan syariah, bahaya bagi mereka yang tidak menggunakan transaksi syariah.
3. Konsep manajemen keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Secara garis besar mencakup beberapa komponen-komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta penyuluhan: Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 20 orang peserta nasabah BWM Fataha dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai.
2. Ketercapaian tujuan kegiatan: Ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi tentang pengenalan ekonomi islam dan pengenalan akad-akad transaksi Lembaga keuangan syariah tidak dapat disampaikan secara detail.
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan: Ketercapaian target materi pada kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat baik, karena materi penyuluhan telah dapat disampaikan secara keseluruhan.

PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) bagi nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ini memberikan penjelasan tentang Konsep transaksi dalam keuangan syariah, fiqih muamalah, berislam secara kaafah (menyeluruh). Tema ini disampaikan dalam sesi pertama kepada nasabah BWM Fataha sangat antusias menerima materi yang telah disampaikan tim, banyak pertanyaan yang timbul dan bisa terjawab dengan baik oleh tim, sehingga menambah semangat tim pengabdian menjelaskan tentang konsep bermuamalah dalam islam dan kenapa harus menggunakan akad dalam transaksi syariah. Menurut Haroen (2007) akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu: a. Akad Sahih Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini menjadi dua jenis, yaitu: Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Akad Mauquf, yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Menurut Ghazali (2010), suatu akad dapat dikatakan berakhir apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain yaitu sebagai berikut: Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Selanjutnya, tim pengabdian menyampaikan tentang konsep fiqih muamalah dan pentingnya bertransaksi keuangan sesuai dengan syariah, bahaya bagi mereka yang tidak menggunakan transaksi syariah.

Menurut Mardani (2012) dan Anshori (2010), prinsip atau asas-asas dalam berakad harusnya memenuhi beberapa kaidah muamalah yaitu asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*), merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad islam, dalam artinya para pihak bebas membuat suatu akad. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-musawarah*), yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Asas keadilan (*Al-Adalah*), islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dan nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Asas kerelaan (*Al-ridha*), merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

Asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidq*), setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian. Asas tertulis (*Al-Kitbah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 Allah swt telah secara jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan dosa riba yang paling kecil adalah seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Selanjutnya, tim pengabdian menyampaikan tentang konsep manajemen keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Nasabah BWM juga sangat antusias mendengarkan materi tentang manajemen keuangan berbasis syariah. Tim pengabdian menyampaikan surat al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang, tentang pentingnya menulis transaksi, apa yang dilakukan tulislah dan apa ditulis lakukanlah, untuk menjaga keuangan pribadi dan keuangan usaha supaya tidak tercampur baur.

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat nasabah BWM Fataha, Kecamatan Tualang, Perawang ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, hasil dari pengabdian ini disimpulkan bahwa: *Pertama*, Nasabah BWM Fataha pemahaman tentang transaksi keuangan syariah beragam, ada yang sudah faham, ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada yang belum faham, *Kedua*, Ketercapaian tujuan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat nasabah BWM Fataha keseluruhan program yang telah dilakukan dengan kolaborasi antara pemilik usaha dan pengabdian telah dilakukan semua dan sesuai dengan rundown acara maupun waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas ini dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, motivasi yang tinggi dalam peningkatan kreatifitas, inovatif dan produktifitas nasabah BWM Fataha. Pada halaqah mingguan (halmi) yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) fataha, masih terlalu monoton, lebih fokus pada penagihan pembayaran bagi Nasabah BWM Fataha, karena selama ini belum ada kegiatan pengabdian sebelumnya, selain tim pengabdian melakukan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur. (2010). Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Gaja Mada University Press. Yogyakarta.

Arsip Tidak Terpublikasi Bank Wakaf Mikro Fataha Kampung Maredan Kecamatan Tualang. (2022). Siak.

Ghazali, Abdul Rahman, dkk. (2010). *Fikih Muamalat*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta.

<http://mediacenter.riau.go.id/berita-2676-angka-kemiskinan-di-pekanbaru-tinggal-31-persen.html>.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariat*. Kencana. Jakarta.